

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang terletak digaris khatulistiwa yang hidup dalam iklim Tropis. Lingkungan hidup Indonesia adalah sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan wawasan Nusantara, oleh sebab itu dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti di amanatkan dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan Nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata, bertanggung jawab kepada daerahnya sehingga memberikan peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi disetiap daerah.

Agar tidak terjadi tumpang tindih antara kewenangan pemerintah, pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten dan Kota, maka dibagilah urusan - urusan pemerintah, pemerintah Provinsi serta pemerintah Kabupaten dan Kota,

maka dibagilah urusan – urusan pemerintahan itu yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Adapun urusan – urusan diatas telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) yaitu urusan pemerintahan absolut, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 yaitu urusan pemerintahan konkuren yang mana urusan pemerintahan yang wajib yang berkaitan dengan Pelayanan dasar, dan Pasal 25 ayat (1) urusan pemerintahan umum.

Pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 10 ayat (1) urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana meliputi:

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional;
- f. Agama.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Pasal 12 ayat

(1) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- f. Sosial;

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Non Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olahraga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Perpustakaan;
- q. Kearsipan.

Selanjutnya urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian;
- h. Transmigrasi.

Urusan Absolut, terdapat bagian urusan pemerintahan yang bersifat *Concurrent*, artinya urusan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah serta daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional.

Urusan pemerintah konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yang mana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintah Desa.

Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat. Pemerintah Daerah Provinsi dan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota terdapat pembagian urusan pemerintah pasal 13 meliputi ayat (1) pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisien, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional.

Ayat (2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Provinsi atau lintas Negara;
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah Provinsi atau lintas Negara;
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Provinsi atau lintas Negara;
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat;
- e. Dan atau urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Ayat (3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota;
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah Kabupaten/Kota;
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/Kota;
- d. Dan atau urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Provinsi.

Selanjutnya, Ayat (4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1) kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota;
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaanya dalam daerah Kabupaten/Kota;
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 25 (1) urusan pemerintahan umum meliputi:

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golonganBlainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi vertikal.

Memperhatikan hal diatas maka urusan pemerintahan yang menjadi urusan konkuren pemerintah Provinsi adalah yang lintas Kabupaten dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota adalah yang berlokasi dalam Kabupaten/Kota tersebut.

Disamping itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah diluar urusan pemerintahan seperti diatas pemerintah

dapat menyelenggarakan sendiri sebagai urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa.

Dalam ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan yang domain Pusat dan domain daerah. Asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan meliputi:

- a. Asas Desentralisasi adalah Penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat menjadi milik daerah;
- b. Asas Dekonsentrasi adalah Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kepada Instansi vertikal diwilayah tertentu atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum; dan
- c. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi;

Selain menjalankan tugasnya pemerintahan juga memiliki fungsi utama yaitu ada empat fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi pelayanan;
- b. Fungsi pengaturan;
- c. Fungsi pembangunan; dan
- d. Fungsi pemberdayaan.

Oleh karena itu, pembagian urusan pemerintahan ini untuk lebih mendekatkan pemerintah kepada masyarakat dan untuk lebih mempercepat tercapainya tujuan negara sebagaimana telah disebutkan diatas. Maka dibentuklah Pemerintahan Desa yang berada dilingkungan Kabupaten/Kota yang mempunyai payung hukum dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 2 ayat (2)

“daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa”. Dalam pemerintahan desa, desa sendiri memiliki hukum hal ini sebagaimana disebutkan Pasal 1 ayat (43) yang berbunyi “Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Keperuntukan dana APBDesa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Pemerintahan desa merupakan system penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Pada Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 23 Undang – Undang Desa tersebut, dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kemudian, pada Pasal 25 disebutkan bahwa pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Kepala Desa sebagai kepala penyelenggara pemerintahan Desa memiliki tugas, wewenang, hak dan kewajiban. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam pemerintahan Desa ada

yang disebut dengan Perangkat Desa Perangkat desa dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terdiri sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Pelaksanaan kewilayahan; dan
- c. Pelaksanaan teknis.

Dalam pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pada Pasal 26 Undang - Undang tentang Desa ini, disebutkan bahwa Kepala desa sebagai Kepala penyelenggaraan pemerintahan Desa memiliki tugas, wewenang, hak dan kewajiban.

Tugas Kepala Desa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan Desa;
- b. Melaksanakan pembangunan Desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas pada ayat (2) dijelaskan tentang wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa. Wewenang - wewenang tersebut antarlain:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- d. Menetapkan peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Selanjutnya, pada Pasal 26 (3) Undang – Undang Nomor 6 tentang Desa tersebut dijelaskan hal – hal yang menjadi Hak yang dimiliki oleh Kepala Desa.

Hak - hak Kepala Desa tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa;

Kemudian dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan hak diatas, Kepala Desa memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 26 ayat (4) Undang – Undang tentang Desa tersebut, kewajiban kepala Desa antara lain:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang – undang;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, Transparan Profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa

Posisi pemerintahan desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah desa selaku Pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub system dalam penyelenggaraan system pemerintahan nasional, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk memperjelas status pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah peraturan yaitu peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 47 Tahun 2015 Tentang

peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu disebutkan bahwa pasal 1(1) "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia" dan dipertegas lagi dalam (2) pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta (3) pemerintah Desa adalah kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. (5) Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6(enam) tahun. (6) Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (10) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut ABBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud bersumber dari Belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah .

Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi khusus. Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Anggaran pendapatan dan belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan Anggaran pendapatan dan belanja Desa diajukan oleh kepala Desa dan dimusyawarahkan sebagaimana dimaksud, Kepala Desa menetapkan Anggaran pendapatan dan belanja Desa setiap tahun dengan peraturan Desa.

Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintah. Kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kemudian pada pasal 76 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil

pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan asset lainnya milik Desa.

Pada pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Mengenai pedoman pengelolaan keuangan Desa Bab II Asas Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Transparan
- b. Akuntabilitas
- c. Partisipati
- d. Tertib dan disiplin anggaran

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam menetapkan Dana Desa sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut dikeluarkan juga Peraturan Menteri Desa agar penggunaan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut sesuai sebagaimana mestinya dalam Pasal 5 (1) “Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa”. Agar pembangunan di Desa sesuai dengan apa yang di inginkan. Oleh karena itu agar perencanaan sesuai dengan APBDes tepat pada sasaran agar memiliki payung hukum yang lebih kuat dalam pengelolaannya maka dari itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa Pasal 1 (13) “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APBDes) adalah

rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa”.

Dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, lahirnya terutama yang Bab I pasal 1 ayat 8 yang membahas pembangunan desa dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, merupakan suatu cerminan yang memberikan suatu dasar yang berlandaskan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

Selanjutnya , Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 di jelaskan dalam BAB VIII tentang keuangan desa yang mana Sebagai berikut:

1. Pasal 71 (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.
2. Pasal 72 (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - (1)
 - a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
- (4) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (5) Dalam rangka pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
- (6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Pasal 73

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan peraturan Desa.

Pasal 74

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 75

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan Desa diatur dalam peraturan pemerintah.

Aset Desa

Pasal 76

- (1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanahulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- (2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. Kekayaan dana Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Hasil kerja sama Desa; dan
 - e. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Kekayaan milik pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal Desa yang berada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikasi atas nama pemerintah Desa.
- (5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Pasal 77

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatn Desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Kepala Desa selaku pimpinan pemerintahan yang ada dalam ruang lingkup Desa harus bisa memainkan peran dan fungsinya secara optimal baik itu sebagai seorang pelayan masyarakat maupun sebagai perantara yang bias memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang mencakup

lingkup area yang menjadi kewenangannya. Aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat harus didengar dan tindak lanjuti oleh seorang kepala Desa agar apa yang menjadi tujuan bersama bias tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam melaksanakan tugas kepala Desa mempunyai wewenang yaitu :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- b. Mengajukan rancangan peraturan Desa
- c. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- e. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina perekonomian Desa
- h. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- i. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan menunjukkan kuasa hokum mewakilinya sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan.
- j. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kewajiban kepala Desa adalah:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI)
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
- h. Penyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa
- j. Menjalankan urusan yang menjadi kewenangan Desa
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat didesa
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat Desa
- m. Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan adat istiadat

- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan didesa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

kepala Desa mempunyai fungsi yaitu:

- a. Menggerakkan potensi masyarakat.
- b. Melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya.
- c. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Desa
- d. Melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya baik dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil prasurevey penulis melihat masih banyak Pembangunan diDesa Teluk Lecah yang belum terlaksana, adapun pembangunan-pembangunan yang belum terlaksana yaitu:

Tabel 1.1 jenis pembangunan yang belu terlaksana

NO	KEGIATAN PRIORITAS	VOLUME
1	Rehap total pos BABINSA	5x12m
2	Seminisasi jl.Masuk lapangan sepak bola	3,5x1.400m
3	Pembuatan rumah mesin padi	27x100m
4	Seminisasi jl. Nelayan	400m
5	Turap Jl.Pantai Indah	1000m
6	Lapangan futsal	18x36m
7	Parit Beton jl.Jendral Sudirman	8Km
8	Pembangunan Mushola SMP N 3	9x9 m

Dalam hal ini Desa Teluk Lecah adalah nama suatu wilayah yang terdapat dikecamatan Rupa juga memiliki organisasi pemerintahan Desa, Adapun atruktur pemerintahan Desa diRupa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintahan desa terdiri atas kepala Desa, Sekretaris Desa, unsure staff terdiri dari kepala urusan pemerintahan, kepala urusan umum, kepala urusan keuangan, kepala urusan pembangunan, yang memiliki tugas masing-masing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan Alokasi Dana Desa dialokasikan untuk anggaran belanja aparatur dan operasional pemerintah

Desa sebesar 30% dan hanya diperkenan hanya untuk kegiatan-kegiatan yang masuk dalam pos-pos sebagai berikut:

1. Pos belanja barang
2. Pos belanja pemeliharaan
3. Pos biaya perjalanan Dinas
4. Pos biaya untuk kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dengan ketentuan paling banyak 20% dari ADD untuk anggaran aparatur dan operasional dari pemerintahan Desa, dan
5. Pos belanja lain.

Sedangkan anggaran belanja untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 70% dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa diperkenankan hanya untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil
2. Penyerahan modalusaha masyarakat melalui BUMDES
3. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
5. Teknologi tepat guna
6. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
7. Pengembangan sosial budaya

Evaluasi menurut Dunn (2003;601) menjelaskan evaluasi merupakan salah satu dari proses ataupun siklus kebijakan public setelah perumusan kebijakan ,implementasi kebijakan, dan monitoring atau pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang dapat disimpulkan ialah usaha penilaian seluruh kegiatan dan program, dengan melihat criteria sebagai berikut:

1. Efektifitas (*effectiveness*). Berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
2. Efisiensi (*efficiency*). Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu.
3. Kecukupan (*adequacy*). Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah.

4. Pemerataan (*equality*). Erat hubungan dengan rasionalitas legal dan social dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara Kelompok-Kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
5. Responsivitas (*responsiveness*). Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai Kelompok-Kelompok masyarakat tertentu.
6. Ketepatan (*appropriateness*). Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantive, karena pertanyaan dengan ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan criteria individu tetapi dua atau lebih criteria secara bersama-sama. (N.Dunn 2003;610)

Melihat penjelasan latar belakang dan teori yang digunakan terlihat adanya fenomena atau masalah APBDesa di desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis bahwa masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan yang tidak terialisasi dan pembangunan yang belum terlaksanakan dengan baik, diantaranya:

1. belum maksimalnya pembangunan Desa.
2. Kurangnya kegiatan yang dilakukan pemerintah Desa berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Teluk Lecah yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa.

Berdasarkan fenomena diatas itulah,penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis Tahun 2016”**

B. Perumusan Masalah

Sasaran pembangunan sering tidak sesuai dengan perencanaan. Hal inilah yang menjadi permasalahan pokok yang akan diteliti dengan mengaitkan

antara usulan pembangunan yang diajukan oleh Desa melalui APBDesa, dari dana itulah diharapkan dapat memberikan pembangunan yang telah direncanakan dan sesuai dengan dana yang diberikan. Berdasarkan hal tersebut maka perumusan masalah yang diteliti oleh penulis adalah: “ **Bagaimanakah Hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis Tahun 2016**”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis Tahun 2016.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2016 di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai bahan masukan untuk pengembangan teori-teori dalam ilmu pemerintahan. Terutama tentang kebijakan public serta hubungannya dengan efektivitas pelaksanaan program pelaksanaan APBDesa.
- b. Sebagai bahan kajian ilmiah, untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan APBDesa.
- c. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBDesa terhadap pembangunan dan kegiatan lainnya.
- d. Sebagai referensi atau rujukan bagi pihak yang ingin melakukan penelitian, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.